

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA JAYA KARSA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA PAMALAYAN KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS

Deki Supriatna Pajrin

Universitas Galuh
E-mail: deki.pajrin@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Jaya Karsa dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa terlihat belum optimal. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Jaya Karsa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pamalayan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Informan sebanyak 13 orang. Berdasarkan hasil penelitian Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Jaya Karsa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pamalayan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis belum dilakukan secara optimal berdasarkan 6 (enam) prinsip mengelola BUM Desa menurut Hastowiyono dan Suharyanto (2014 : 23) hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa dimensi yang belum dilaksanakan secara optimal seperti: pada dimensi Kooperatif belum bisa menjalin hubungan kerjasama yang luas. Pada dimensi Partisipatif masih kurangnya anggaran pemberian dari pemerintah desa untuk mengelola BUM Desa. Pada dimensi Transparan terdapat kalangan masyarakat sebagian besar belum mengetahui keberadaan BUM Desa dan kurangnya mengelola media sosial dengan tujuan memudahkan penyebaran informasi kepada masyarakat. Dalam dimensi Sustainable masih kurangnya pendampingan dalam peningkatan skill dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengembangkan potensi usaha yang ada.

Kata Kunci : *Pengelolaan ; BUM Desa ; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pendapatan Asli Desa.*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa merupakan kelembagaan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal pedesaan dengan memanfaatkan potensi yang ada. BUM Desa tidak hanya sebagai penggerak ekonomi, tetapi berperan sebagai instrumen sosial yang dapat

menghidupkan kembali nilai-nilai sosial lokal, memperkuat kepedulian terhadap kelompok yang terpinggirkan serta mendorong kesetaraan kehidupan masyarakat.

BUM Desa bertujuan tidak hanya untuk mencari uang, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, bahkan mengurangi

peran yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi antara harga produk dari pengelolaan dana darurat dan simpan pinjam produsen ke konsumen. Melalui lembaga ini, setiap produsen pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang dapat diterima dengan harga yang wajar, dan konsumen tidak perlu membayar dengan harga beli yang mahal. Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUM Desa juga dapat menghimpun dana masyarakat di tingkat desa setempat.

BUM Desa memiliki 2 fungsi yaitu ekonomi dan sosial. Fungsi ekonomi diantaranya terdapat kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan BUM Desa agar bisa menghasilkan keuntungan bagi desa maupun masyarakat desa. Sedangkan fungsi sosial diantaranya dapat memberikan transfer keuangan ke kas desa melalui Pendapatan Asli Desa (PADes), yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan pembangunan desa, serta memberikan dukungan usaha bagi masyarakat desa.

Pencapaian keadaan ini membutuhkan tindakan strategis untuk menggabungkan potensi, kebutuhan pasar dan persiapan perencanaan kelembagaan menjadi suatu rencana yang dapat terealisasi. Serta harus memperhatikan potensi BUM Desa mendukung kegiatan ekonomi desa dan berfungsi sebagai fasilitas sosial dan komersial. Sebagai fasilitas sosial, BUM Desa mewakili kepentingan masyarakat dengan berpartisipasi dalam produksi pelayanan sosial. Pada saat yang sama, sebagai fasilitas komersial, bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan menempatkan sumber daya lokal (barang dan jasa) ke dalam pasar.

Peran pemerintah dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya Badan Usaha Milik

Desa pada lingkungan pedesaan. Oleh karena itu, tujuan BUM Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi di tingkat desa, dapat tercapai. Pemerintah perlu memfasilitasi pelatihan dan pelaksanaan lainnya yang dapat mendukung kemajuan BUM Desa. Apalagi, pengoperasiannya diberikan kepada masyarakat desa.

Perkembangan BUM Desa di Desa Pamalayan dari tahun 2019 semenjak berdiri belum begitu signifikan terhadap peningkatan PADes karena unit usaha yang dibangun masih tahap sosialisasi kepada masyarakat. Sampai mendekati akhir 2020 BUM Desa Jaya Karsa belum bisa memberikan kontribusi PADes dikarenakan ada kendala unit usaha yang berhenti karena *pandemic Covid-19*, unit usaha yang berjalan saat itu dan cukup mendapat hasil signifikan adalah sewa kios dagang, tetapi terpaksa harus di tutup karena *pandemic*. Yang akhirnya BUM Desa kehilangan pendapatan meskipun ada dari *Payment Point Online Banking* (PPOB) namun hasilnya tidak begitu besar karena teknologi *Payment Point Online Banking* (PPOB) yang semakin berkembang dan bisa diakses lewat *Smartphone* pribadi.

Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Jaya Karsa dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) terlihat belum optimal hal itu terlihat dari adanya indikator permasalahan sebagai berikut :

1. Rendahnya kerjasama yang dilakukan dalam menjalin hubungan kerjasama pemasaran yang luas. Indikasi : Dalam memasarkan produk, BUM Desa

hanya mengandalkan penjualan di warung sekitar dan belum bisa memasarkannya secara luas sampai luar wilayah Desa.

2. Rendahnya keterbukaan informasi program unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa kepada masyarakat . Indikasi : Sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang BUM Desa, belum terlalu banyak yang menggunakan jasa BUM Desa dan pelaku UMKM yang bergabung masih sedikit.
3. Kurangnya pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk pengembangan SDM BUM Desa. Indikasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan dukungan pelatihan hanya pada pengelolaan keuangan, sedangkan pelatihan tata kelola organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia belum diberikan.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa kondisi BUM Desa Jaya Karsa merupakan BUM Desa yang baru berkembang kembali, sehingga manajemen BUM Desa dalam pengelolaan usahanya belum memberikan kontribusi yang diharapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

KAJIAN PUSTAKA

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Naway, 2016 : 10). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok

orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Sikula (Hasibuan, 2018:2) : Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Prinsip - prinsip umum manajemen (general principle of management) menurut pendapat Fayol (Rohman, 2017 : 32) :

1. Pembagian kerja (*Division of Work*)
Pembagian kerja (*division of work*) merupakan upaya menspesialisasi pekerjaan kepada masing-masing sumber daya manusia yang ada dalam lingkaran manajemen untuk membangun sebuah pengalaman dan terus mengasah keahliannya, sehingga bisa lebih produktif dan menguntungkan.
2. Wewenang dan Tanggung jawab (*Authority and Responsibility*)
Prinsip ini menekankan pada pemberian wewenang kepada sumber daya manusia yang ada dalam lingkaran manajemen untuk melakukan pekerjaannya secara maksimal.
3. Disiplin (*Discipline*)
Prinsip disiplin ini erat kaitannya dengan wewenang. Dalam arti kata bahwa jika wewenang yang dimiliki seorang manajer tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka kemungkinan yang akan terjadi hilangnya prinsip kedisiplinan.

4. Kesatuan Perintah (*Unity of Command*)
Kesatuan perintah merupakan sebuah prinsip dimana perintah yang diterima bawahan sebagai anggota lingkaran suatu manajemen yang ada, tidak diperkenankan untuk diberikan oleh lebih dari satu orang manajer di atasnya.
5. Kesatuan Pengarahan (*Unity of Direction*)
Kesatuan pengarahan merupakan suatu prinsip manajemen yang berpandangan bahwa setiap komunitas pekerjaan yang memiliki tujuan yang sama, harus dipimpin oleh seorang manajer saja.
6. Subordinasi Kepentingan Perseorangan terhadap Kepentingan Umum (*Subordination of Individual Interest to General Interest*)
Prinsip ini menekankan pada pengabdian kepentingan seseorang terhadap kepentingan umum (kepentingan organisasi) sebagai tujuan. Dengan kata lain, bahwa seseorang yang tergabung dalam suatu lingkaran manajemen menyadari bahwa kepentingan pribadinya bergantung pada keberhasilan atau tidaknya kepentingan umum (organisasi).
7. Penggajian Pegawai (*Remunerasi*)
Prinsip ini menegaskan bahwa manajemen juga harus memperhatikan besaran gaji/upah yang diberikan kepada anggota dalam lingkaran suatu manajemen. Pemberian gaji/upah harus berazaskan pada keadilan dan harus memberikan kepuasan.
8. Pemusatan (*Centralization*)
Pemusatan wewenang dalam manajemen akan melahirkan konsekuensi pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan. Tanggung jawab terakhir berada pada orang yang diberi wewenang tertinggi atau disebut juga sebagai manajer puncak.
9. Hirarki/Rangkaian Perintah (*Chain of Command*)
Hirarki/rangkaian perintah mengharuskan perintah berjalan dari atas ke bawah dengan jarak yang terdekat. Artinya, perintah tidak diperkenankan melompati tingkatan struktur yang ada dalam suatu organisasi.
10. Ketertiban (*Order*)
Prinsip ketertiban dalam melaksanakan suatu pekerjaan merupakan salah satu syarat pokok yang harus terpenuhi. Karena pada dasarnya tidak ada orang yang bisa melakukan pekerjaan dalam keadaan yang kacau atau asal-asalan.
11. Keadilan dan Kejujuran (*Equity*)
Prinsip keadilan dan kejujuran dipandang sebagai suatu yang bisa memunculkan kesetiaan dan ketaatan elemen-elemen atau bawahan yang ada dalam lingkaran suatu manajemen terhadap atasannya.
12. Stabilitas Masa jabatan dalam Kepegawaian (*Stability of Tenur of Personel*)
Prinsip ini perlu dijalankan mengingat pentingnya sumber daya manusia yang memadai sangat menjadi penentu berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
13. Prakarsa (*Inisiative*)
Prakarsa merupakan salah satu prinsip manajemen yang harus ada dalam diri manajer/pimpinan pada khususnya sebagai penegas bahwa dirinya memang pantas menempati posisi tersebut.

Prakarsa dimaknai sebagai tindakan pemunculan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang bernilai guna bagi penyelesaian pekerjaan dengan cara yang sebaik-baiknya.

14. Semangat Kesatuan semangat Korp (*Esprit de Corp*)

Setiap anggota dalam lingkaran suatu manajemen harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa senasib sepenanggungan sehingga melahirkan semangat kerja sama yang baik.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. BUM Desa menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Sebagai salah satu Lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUM Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUM Desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Apabila diuraikan 6 prinsip dalam mengelola BUM Desa menurut Hastowiyono & Suharyanto (2014 : 23) adalah sebagai berikut :

1. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

2. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa.

3. Emansipatif

Yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

4. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

5. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

6. Sustainable

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

Dalam pola pengorganisasian berkelanjutan BUMDES hendaknya memperhatikan segala macam aspek berkelanjutan cita-cita awal organisasi yang telah dan hendak dicapai dalam pembentukan BUMDES tersebut dengan memperhatikan aspek-aspek yang penting dalam proses keberlanjutan tersebut (Ibrahim, 2018 : 17).

Sebelum unit usaha BUM Desa memproduksi barang atau jasa harus diketahui dahulu jenis produk (barang/jasa) apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Pastikan pula bahwa masyarakat atau calon konsumen akan terus-menerus membutuhkan produk tersebut dalam

jangka waktu yang lama (Hastowiyono & Suharyanto, 2014:14).

Sehingga partisipasi masyarakat sangat berperan dalam menentukan unit usaha BUM Desa. Partisipasi saajajar dengan arti peranserta, ikutserta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling mengerti, menganalisis, merencanakan dan melaksanakan tindakan oleh beberapa anggota masyarakat (Bahua, 2018: 4).

Tanggung jawab (*responsibility*) adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban/ tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Setiap wewenang akan menimbulkan hak (*right*), tanggung jawab (*responsibility*), kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan (*accountability*)". (Hasibuan, 2018: 70)

Menurut Hastowiyono & Suharyanto (2014 : 7) aktivitas yang harus dilakukan dalam persiapan pendirian BUM Desa yakni meliputi :

1. Mendesain struktur organisasi
Struktur organisasi dibuat untuk menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi, serta bentuk hubungan kerja.
2. Menyusun deskripsi tugas (*job description*)
Deskripsi tugas setiap anggota pengelola BUM Desa diperlukan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing, menghindari tumpang-tindih dalam menjalankan tugas, serta menentukan kompetensi yang dibutuhkan dari orang-orang yang akan di tempatkan pada jabatan/bidang tertentu.
3. Menetapkan sistem koordinasi
Koordinasi adalah aktivitas menyatukan berbagai tujuan yang

bersifat parsial ke dalam satu tujuan yang umum.

4. Menyusun bentuk dan aturan kerjasama dengan pihak ketiga
Kerja sama dengan pihak ketiga, baik menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam, penting untuk diatur dalam suatu perjanjian kerjasama yang jelas dan saling menguntungkan.
5. Menyusun pedoman kerja organisasi BUM Desa
Agar semua anggota BUM Desa dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi, perlu disusun AD/ART BUM Desa yang akan berfungsi sebagai rujukan dalam mengelola BUM Desa.
6. Menyusun desain sistem informasi
BUM Desa merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Untuk itu, perlu dibuat desain sistem pemberian informasi kinerja BUM Desa dan aktivitas lain yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Hal ini agar BUM Desa memperoleh dukungan dari banyak pihak.
7. Menyusun rencana usaha (*business plan*)
Rencana yang perlu dibuat adalah rencana usaha satu sampai tiga tahun. Hal ini perlu agar para pengelola BUM Desa memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam waktu tersebut, serta kinerjanya dapat terukur.
8. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan
Sistem administrasi dan pembukuan harus dibuat dalam format yang mudah dikerjakan, sekaligus mampu

menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUM Desa.

9. Melakukan proses rekrutmen Penetapan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUM Desa harus dilakukan secara musyawarah, berdasarkan kriteria atau persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan.
10. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan Agar pengelola BUM Desa dapat menjalankan tugasnya dengan baik, diperlukan sistem imbalan yang sesuai dan dapat memacu motivasi dalam bekerja.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan yang berkaitan dengan Pengelolaan Badan Usaha Milik Milik Desa terdiri dari Kepala Desa, Kasi Pelayanan, Pengelola BUM Desa 3 Orang, Ketua LPM, Tokoh Masyarakat 5 Orang dan pelaku UMKM 2 Orang. Sehingga total keseluruhan informan sebanyak 13 Orang. Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Jaya Karsa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pamalayan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dapat ditinjau sebagaimana menurut pendapat Hastowiyono & Suharyanto (2014 : 23) mengenai enam prinsip dalam mengelola BUM Desa yaitu

Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel, Sustainabel. Untuk penjelasan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :

1. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) sehingga membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi terkait.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Kooperatif sejauh ini belum dilaksanakan secara optimal. Dilihat dari rata-rata jawaban informan dan hasil observasi pada 3 indikator yang diukur yaitu (adanya kerjasama yang baik dalam melakukan perencanaan pengelolaan unit usaha BUM Desa, adanya kerjasama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, adanya kerjasama untuk mengembangkan jaringan pemasaran yang luas untuk kepentingan BUM Desa), terdapat 1 indikator yang belum dilaksanakan secara optimal yaitu indikator adanya kerjasama untuk mengembangkan jaringan pemasaran yang luas untuk kepentingan BUM Desa.

Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Hastowiyono & Suharyanto (2014 : 23) tentang prinsip dalam mengelola BUM Desa yaitu :

“Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya”.

Dengan demikian, merujuk pada pendapat ahli yang dikemukakan

diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian yang dilakukan dalam kerjasama yang dilakukan oleh BUM Desa Jaya Karsa dalam pengembangan usahanya. Hal ini karena dalam kenyataannya BUM Desa Jaya Karsa belum melakukan kerjasama yang baik dalam memasarkan produk yang ada di BUM Desa secara meluas. Sehingga proses usaha yang dijalankan saat ini dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan penghasilan BUM Desa dan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa pamalayan.

Dalam hal ini BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) sehingga membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi terkait.

BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar yang luas. Dalam menjalankan usahanya prinsip kooperatif harus selalu ditekankan. BUM Desa sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

2. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun

atas inisiatif masyarakat dan menganut prinsip partisipasi. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUM Desa dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hasil penelitian pada indikator dukungan anggaran untuk pengelolaan BUM Desa sudah berjalan secara optimal. Hal ini terlihat adanya dukungan anggaran yang diberikan oleh pemerintah desa untuk menajalakan usaha BUM Desa. Dukungan anggaran merupakan hal yang penting dalam pengelolaan usaha BUM Desa dan merupakan alat ukur untuk merencanakan segala sesuatunya, baik untuk pembelian sarana atau prasarana maupun untuk kelancaran usaha tersebut. Maka dalam hal ini tentunya tidak ditemukan hambatan yang terjadi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Partisipatif sejauh ini sudah berjalan secara optimal dilihat dari rata-rata jawaban informan dan hasil observasi pada 3 indikator yang di ukur yaitu (memberikan motivasi terhadap pengurus BUM Desa dalam pengelolaan usaha, adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung program BUM Desa, dukungan anggaran untuk pengelolaan BUM Desa).

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bahua (2018: 4) yang menyatakan bahwa :

“Partisipasi sejajar dengan arti peranserta, ikutserta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling mengerti, menganalisis, merencanakan dan melaksanakan

tindakan oleh beberapa anggota masyarakat”.

Dengan demikian, merujuk pada pendapat ahli yang dikemukakan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya kesesuaian yang dilakukan dalam pemberian dukungan yang dapat mendorong kemajuan dan kelancaran usaha yang dijalankan oleh BUM Desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa sangat dinantikan dan peran pemerintah yaitu dapat mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat desa akan pentingnya berpartisipasi dalam BUM Desa untuk meningkatkan aset dan kesejahteraan masyarakat. Melalui otoritas desa, masyarakat termotivasi, berani dan siap untuk membangun kehidupan mereka sendiri.

3. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Mekanisme operasionalisasi BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun.

Berdasarkan hasil penelitian pada Dimensi Emansipatif sudah berjalan secara optimal dilihat dari rata-rata jawaban informan dan hasil observasi pada 3 indikator yang di ukur yaitu (adanya perlakuan yang sama terhadap pengelola BUM Desa tanpa memandang golongan, suku, dan agama, adanya perlakuan yang adil bagi pelaku UMKM, adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam mengikuti program BUM Desa).

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Fayol (Rohman, 2017 : 32) bahwa :

“Prinsip keadilan dan kejujuran dipandang sebagai suatu yang bisa memunculkan kesetiaan dan ketaatan elemen-elemen atau bawahan yang ada dalam lingkaran suatu manajemen terhadap atasannya. Kesetiaan dan ketaatan tersebut dapat terwujud dengan mengkoordinasikan keadilan dan kejujuran para manajer di dalam memimpin para bawahannya dan memicu tumbuhnya rasa tunduk kepada kekuasaan dari atasan. Karena pada dasarnya, bawahan senantiasa menuntut diperlakukan dengan wajar sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya”.

Dengan demikian, merujuk pada pendapat ahli yang dikemukakan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya kesesuaian yang dilakukan dalam memperlakukan pengelola BUM Desa, para pelaku UMKM maupun masyarakat.

Dengan adanya perlakuan adil yang dilakukan oleh BUM Desa Jaya Karsa ini dapat mempersatukan semua komponen yang terlibat dalam BUM Desa dan dapat mewujudkan suatu hak dan kewajiban seseorang secara adil. Untuk itu, semua elemen yang terlibat harus dipersiapkan jauh-jauh hari agar dapat menerima ide-ide baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki fungsi ganda, yaitu sosial dan komersial. Dengan berpegang teguh pada peraturan yang telah ditetapkan, serta saling menghormati.

4. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan di mana nilai-

nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Transparan belum dilaksanakan secara optimal, dilihat dari rata-rata jawaban informan dan hasil observasi pada 2 indikator yang diukur yaitu (adanya keterbukaan informasi BUM Desa kepada masyarakat, adanya kemudahan mengakses informasi BUM Desa).

Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ibrahim (2018 : 32) bahwa :

“BUMDes merupakan Lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Untuk itu, diperlukan penyusunan desain system pemberian informasi kinerja BUMDes dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Sehingga keberadaannya sebagai kelembagaan sosial ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak pihak”

Dengan demikian, merujuk pada pendapat ahli yang dikemukakan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian yang dilakukan dalam keterbukaan informasi maupun kemudahan mengakses informasi bagi masyarakat. Hal ini karena dalam penyebaran informasi BUM Desa belum bisa menyebarkannya kepada seluruh masyarakat sehingga banyak masyarakat masih belum mengetahui tentang program yang diselenggarakan oleh BUM Desa begitu pula dengan mengakses informasi masyarakat masih merasa kebingungan sehingga pentingnya dilakukan dalam memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi BUM Desa supaya dapat mendukung usaha BUM Desa.

Kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, tidak berkembangnya sistem perusahaan kapitalis di pedesaan dengan mudah menyebabkan rusaknya nilai-nilai kehidupan masyarakat. Keberadaan BUMDes akan mampu mendorong dinamika kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun hubungan dengan masyarakat untuk mencapai pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih mandiri (development-based community) dan menjunjung prinsip transparansi dalam pengelolaan.

5. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri dan bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hasil penelitian pada indikator adanya laporan pertanggungjawaban secara berkala sudah dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut jelasnya bahwa BUM Desa selalu melakukan pembukuan laporan kegiatan yang terselenggara sehingga dapat melaporkan segala sesuatu yang dijalankan sesuai di lapangan yang nantinya berguna sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses dalam

pelaksanaan yang telah dijalankan sehingga hasil evaluasi ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas program BUM Desa di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Akuntabel sejauh ini sudah berjalan secara optimal dilihat dari rata-rata jawaban informan dan hasil observasi pada 2 indikator yang diukur yaitu (adanya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, adanya laporan pertanggungjawaban secara berkala).

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Hasibuan (2018: 70) mengatakan bahwa Tanggung jawab (*responsibility*) adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban/ tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Setiap wewenang akan menimbulkan hak (*right*), tanggung jawab (*responsibility*), kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan (*accountability*)”.

Dengan demikian, merujuk pada pendapat ahli yang dikemukakan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kesesuaian yang dilakukan dalam pengawasan maupun pelaporan dalam BUM Desa sudah dilakukan oleh BUM Desa Jaya Karsa. Karena dengan menjalankan hal tersebut pengelola BUM Desa sadar akan pentingnya pertanggungjawaban yang dilakukan untuk pengelolaan BUM Desa sehingga nantinya dapat memberikan keterangan dalam mengevaluasi kemajuan yang lebih baik lagi.

6. Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut, akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Sustainabel belum dilaksanakan secara optimal dilihat dari rata-rata jawaban informan dan hasil observasi pada 2 indikator yang diukur yaitu (Adanya pendampingan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan unit usaha BUM Desa, Mengembangkan program usaha sesuai dengan analisis kelayakan potensi usaha BUM Desa).

Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan menurut Ibrahim (2018 : 17) bahwa :

“Dalam pola pengorganisasian berkelanjutan BUMDES hendaknya memperhatikan segala macam aspek berkelanjutan cita-cita awal organisasi yang telah dan hendak dicapai dalam pembentukan BUMDES tersebut dengan memperhatikan aspek-aspek yang penting dalam proses keberlanjutan tersebut”.

Dengan demikian, merujuk pada pendapat ahli yang dikemukakan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam pendampingan meningkatkan kemampuan pengelolaan unit usaha BUM Desa dan mengembangkan program usaha sesuai kelayakan potensi usaha BUM Desa. Hal ini karena BUM Desa belum bisa memperhatikan tentang aspek yang

dibutuhkan dalam meningkatkan kemajuan BUM Desa. Keterbatasan pengelola menjadi suatu hambatan yang dapat berpengaruh besar terhadap kemajuan BUM Desa dalam hal ini setiap desa pasti mempunyai ciri khas yang berbeda dalam satu wilayah sehingga BUM Desa saat ini perlu menganalisis jenis usaha yang ada sesuai dengan potensi wilayah desa, dan menggali potensi yang sudah dikembangkan atau belum sehingga perlu dilakukan penelitian lebih dalam untuk mencari jenis usaha yang perlu dikembangkan sesuai potensi yang ada di desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Jaya Karsa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pamalayan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Jaya Karsa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pamalayan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal berdasarkan 6 Dimensi yang dijadikan alat ukur penelitian dimana masih terdapat beberapa dimensi yang berjalan tetapi belum dilaksanakan secara optimal seperti : Dalam dimensi Kooperatif belum melakukan kerjasama yang baik dalam memasarkan produk yang ada di BUM Desa secara meluas. Dalam dimensi Transparan terdapat kalangan masyarakat sebagian besar belum mengetahui keberadaan BUM Desa yang ada di Desa pamalayan dan kurangnya pengelolaan informasi yang dilakukan dalam media sosial yang tidak aktif sehingga masih kurang memudahkan masyarakat dalam mengakses program BUM Desa.

Dalam dimensi Sustainabel kurangnya kemampuan pengelola dalam mengelola BUM Desa dan menganalisis potensi usaha yang akan dikembangkan.

Hambatan yang ditemukan yaitu pada dimensi Kooperatif masih kekurangan dalam persediaan barang terutama telur ayam yang merupakan program unggulan BUM Desa sehingga kerjasama yang dilakukan belum meluas, dimensi Transparan masih kurangnya program yang diselenggarakan oleh BUM Desa dan kurang kreatifnya pengelola dalam menyebarkan informasi, karena penyaluran informasi masih dari orang ke orang lain melalui komunikasi lisan, , *platform* yang ada kurang dimanfaatkan dengan baik dalam menyebarkan informasi dan dimensi Sustainabel kurangnya informasi yang diberikan oleh dinas terkait pelatihan yang diselenggarakan bagi pengelola BUM Desa.

Upaya yang dilakukan yaitu memperbanyak populasi ayam petelur dan memperluas kandang ayam untuk meningkatkan produksi telur serta mencari investor yang mampu bekerjasama dalam membantu permodalan, menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui sosialisasi terus-menerus melalui pengajian, acara di desa serta mengembangkan platform yang ada untuk menyebarkan informasi melalui media sosial seperti penyebaran promosi pamflet menggunakan Platform WhatsApps sehingga lebih memudahkan konsumen atau masyarakat dalam mengakses informasi BUM Desa. pengelola berinisiatif untuk mencari informasi yang berhubungan dengan peningkatan skill di internet baik yang diselenggarakan secara offline maupun online serta berupaya untuk mengajukan pendampingan kepada

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa supaya bisa membantu dalam meningkatkan skill para pengelola BUM Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Bahua, Mohammad Ikbal. 2018. Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat. Gorontalo : Ideas Publishing.

Hasibuan, Malayu S.P. 2018. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta : Bumi Aksara

Hastowiyono & Suharyanto. 2014. Pelembagaan BUM Desa. Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Ibrahim. 2018. Manajemen Badan Usaha Milik Desa. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Naway, Fory A. 2016. Strategi Pengelolaan Pembelajaran. Gorontalo : Ideals Publishing.

Rohman, Abd. 2017. Dasar-Dasar Manajemen. Malang: Inteligencia Media.

Profil BUM Desa Jaya Karsa Pamalaya